



PUTUSAN

Nomor 668/Pdt.G/2025/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANDUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT binti XXX, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung 28 Juni 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di - Kota Bandung, e-mail : -, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IYUS SOMANTRI, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum IYUS SOMANTRI, S.H & REKAN, beralamat Kantor di Jalan Laswi No42 Kota Bandung. E-mail : somantriiyus@gmail.com. berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2025 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung Nomor 550/K/2025/PA.Badg. tanggal 13 Februari 2025, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT Bin XXX, NIK -, tempat dan tanggal lahir Medan 28 Februari 1981, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di - Kabupaten Bandung Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 05 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, Nomor 668/Pdt.G/2025/PA.Badg, tanggal 05 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor: 668/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada Tanggal 20 November 2011, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Bandung, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tanggal 21 November 2011 ;
2. Bahwa sejak menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama layaknya suami – istri dengan melakukan hubungan suami istri dan tinggal bersama di -, Kota Bandung kemudian pindah menempati rumah yang beralamat di -, Kabupaten Bandung Bara ;
3. Bahwa dari dan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 1. NAMA ANAK I, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Kota Bandung pada tanggal 13 September 2013, sesuai Surat Kutipan Akta kelahiran Nomor: 3273-LT-22102013-0169, tertanggal 30 Oktober 2013;
 2. NAMA ANAK II, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Kota Bandung pada tanggal 24 Maret 2017, sesuai Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3273-LT01112017-0022 tertanggal 23 Januari 2025 ;
 3. NAMA ANAK III, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Kota Bandung pada tanggal 4 Juni 2021, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3273-LT-23082022-0029, tertanggal 23 Agustus 2022 ;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung harmonis. Namun keharmonisan tersebut dalam perjalanannya tidak dapat dipertahankan lagi karena sejak tahun 2013 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan adanya keretakan dalam rumah tangga ;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan oleh Tergugat yang tidak pernah jujur soal keuangan kepada Penggugat serta sering melakukan Tindakan kekerasan baik kekerasan fisik maupun

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor: 668/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

phisisikis. Pertengkaran dimulai pada Tahun 2013, ketika itu Penggugat meminta Tergugat untuk tidak sering nongkrong di bengkel temannya karena saat itu Penggugat baru melahirkan anak pertama dan Penggugat terkena infeksi pasca operasi lahiran anak tersebut yang berakibat Penggugat tidak bisa banyak bergerak untuk itu Penggugat memerlukan sekali bantuan dari Tergugat, akan tetapi Penggugat malah marah-marah dengan membentak-bentak Penggugat serta menonjok tembok tepat disebelah wajah Penggugat ;

6. Bahwa pada Tahun 2015, terjadi pertengkaran lagi, karena Tergugat tidak terbuka soal keuangan kepada Penggugat dimana Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan Tergugat mendapat gaji hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan dan gaji sebesar itu tidak cukup untuk biaya Tergugat yang bekerja di luar Kota dan ketika tanpa sengaja Penggugat menemukan slip gaji Tergugat, ternyata gaji Tergugat sebesar Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah) setiap bulannya ;

7. Bahwa selanjutnya pada Tahun 2016, Ketika Penggugat menemukan bukti-bukti transferan dari Tergugat kepada beberapa rekening atas nama Perempuan sebesar belasan juta rupiah per orangnya dan Ketika ditanya untuk keperluan apa ?, Tergugat tidak bisa menjelaskan dan cenderung menghindar sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sampai akhirnya Tergugat memilih pergi bekerja dan tidak pulang selama beberapa minggu ;

8. Bahwa pada saat Penggugat hamil anak kedua, tepatnya Tahun 2016 pertengkaran terjadi, Ketika Tergugat ketahuan berselingkuh dengan Perempuan lain yang tinggal di Bekasi, dimana Penggugat curiga karena pada saat itu Tergugat jarang sekali pulang ke rumah, bahkan keluarga dari kedua belah pihakpun sudah mengetahui perselingkuhan Tergugat tersebut

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor: 668/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akibat pertengkaran itu Pengugat meminta cerai kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

9. Bahwa pada Tahun 2021, Tergugat meminta ijin pamit bekerja di Papua selama 2 (dua) bulan kepada Penggugat dan selama itu Tergugat mentransfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat, akan tetapi bulan ketiga sampai ke 6 (enam), Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat atau keluarga bahkan dihubungi tidak bisa sampai akhirnya menghilang sama sekali. Bulan ketujuh tiba – tiba Tergugat pulang ke rumah seperti tidak terjadi apa-apa dan Ketika ditanya selama itu pergi kemana, Tergugat tidak mau menjelaskan malah marah-marrah sehingga terjadi pertengkaran, yang mana pada saat itu Penggugat baru saja melahirkan anak ketiga ;

10. Pada tanggal 26 Juni 2024 Penggugat didiagnosa terkena penyakit seksual, yaitu terjadi infeksi setiap berhubungan suami -isteri dengan Tergugat dan atas hal itu Penggugat mempertanyakannya kepada Tergugat apakah Tergugat sering berhubungan intim dengan Perempuan lain ?, atas pertanyaan itu Tergugat malah marah-marrah dan pertengkaranpun terjadi lagi, akan tetapi setelah lama bertengkar akhirnya Tergugat mengakuinya sering berhubungan intim dengan gonta ganti Perempuan, setelah pertengkaran itu Penggugat meminta cerai kepada Tergugat dan Tergugatpun menyetujuinya sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa barang-barang Tergugat ;

11. Pada pada bulan Juni 2024 sekitar pukul 22 WIB Tergugat datang ke rumah, di depan anak-anak Tergugat mencekik leher Penggugat dan mendorong sampai ke tembok, melihat kejadian tersebut anak pertama meminta bantuan Ibu dari Penggugat dan akhirnya Tergugatpun melepaskan cekikannya, atas kejadian tersebut Penggugat memutuskan keluar dari rumah beserta anak-anak demi keselamatan Penggugat dan anak-anak dan tinggal di - Kota Bandung ;

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor: 668/Pdt.G/2025/PA.Badg



12. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk tetap bersabar dan bahkan berusaha untuk meminta bantuan keluarga untuk dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi usaha itu tidak berhasil malah membuat Penggugat menjadi trauma dan depresi atas Tindakan-tindakan Tergugat dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan dan membina rumah tangga dengan Tergugat sehingga untuk mencapai rumah tangga yang tentram dan sejahtera tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu tidak ada jalan lain yang harus ditempuh oleh Penggugat selain perceraian ;

13. Bahwa karena dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang belum mumayyiz, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak adalah hak ibunya dan dalam hal biaya nafkah hadhanah adalah kewajiban Tergugat ;

14. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013 sampai sekarang, maka Hal itu merupakan suatu perbuatan yang dapat dikwalifisir sebagai suatu perselisihan yang terus menerus dan mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga. Dengan demikian kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi bisa untuk dibina dan disatukan kembali sehingga untuk mencapai kehidupan berumah tangga sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

15. Bahwa sejak bulan Juni 2024 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi/ pisah rumah, maka gugatan yang diajukan Penggugat ini sudah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam SEMA No.3 Tahun 2023 yang mana pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian C. Rumusan Hukum Kamar Agama untuk Poin 1 Hukum Perkawinan **menyebutkan :**

*"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga **diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.**"*

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah terurai di atas, kami mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Bandung, berkenan untuk memutuskan :

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Talak I (satu) Bain Sughro dari Tergugat (TERGUGAT Bin XXX) kepada Penggugat (PENGGUGAT Binti XXX) ;

3. Menetapkan anak-anak yaitu :

1. NAMA ANAK I, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Kota Bandung pada tanggal 13 September 2013, sesuai Surat Kutipan Akta kelahiran Nomor : 3273-LT-22102013-0169, tertanggal 30 Oktober 2013;
2. NAMA ANAK II, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Kota Bandung pada tanggal 24 Maret 2017, sesuai Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3273-LT01112017-0022 tertanggal 23 Januari 2025 ;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor: 668/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. NAMA ANAK III, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Kota Bandung pada tanggal 4 Juni 2021, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3273-LT-23082022-0029, tertanggal 23 Agustus 2022 ;
Berada dalam pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandung ;
4. Menetapkan biaya menurut hukum ;

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat telah datang menghadap secara pribadi;

Bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada IYUS SOMANTRI,SH, Advokat, yang berkantor di Jalan Laswi No42 Kacapiring Batununggal Kota Bandung, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2025, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, Penggugat dan Tergugat telah pula melaksanakan mediasi, akan tetapi dalam mediasi tersebut kedua belah pihak tidak mampu mengakhiri sengketa dalam rumah tangganya dengan kesepakatan damai sebagaimana ternyata dari Laporan Mediator tanggal 13 Februari 2025 yang dibuat oleh Dr. H. Ramdhani Wahyu Sururie, M.Ag.,M.S.i, mediator pada Pengadilan Agama Bandung;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor: 668/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat, isinya tetap dipertahankannya dengan tambahan Penggugat dengan Kuasanya menyatakan ada perbaikan terhadap gugatannya dengan mencabut petitumm nomor 3 selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tetap pada gugatan yang telah diperbaiki tersebut;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut Sebagaimana termuat dalam berita acara putusan ini;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 21 November 2011, yang dikeluarkan oleh KUA X Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, Umur 72 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di - Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saya adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa benar, mereka adalah suami istri, menikah tanggal 20 Nopember 2011 di wilayah KUA Kecamatan X Kota Bandung;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor: 668/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah mereka tinggal di rumah mereka di daerah - Kota Bandung;
 - Bahwa Mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 1. NAMA ANAK I, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Kota Bandung pada tanggal 13 September 2013
 2. NAMA ANAK II, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Kota Bandung pada tanggal 24 Maret 2017
 3. NAMA ANAK III, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Kota Bandung pada tanggal 4 Juni 2021;
 - Bahwa Semula keadaan rumah tangga mereka rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2013 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Penyebabnya karena Tergugat diketahui berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat sudah tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat selain itu Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar saat saya menginap di rumah mereka dan melihat Tergugat sedang mencekik leher Penggugat kemudian mendorongnya ke tembok;
 - Bahwa mereka sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2024, Penggugat dan anak-anaknya pulang ke rumah saya sedangkan Tergugat tetap tinggal di tempat kediaman bersama;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha menrukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, Umur tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di - Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saya adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa benar, mereka adalah suami istri, menikah tanggal 20 Nopember 2011 di wilayah KUA Kecamatan X Kota Bandung;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor: 668/Pdt.G/2025/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah mereka tinggal di rumah mereka di daerah - Kota Bandung;
- Bahwa Mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 1. NAMA ANAK I, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Kota Bandung pada tanggal 13 September 2013
 2. NAMA ANAK II, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Kota Bandung pada tanggal 24 Maret 2017
 3. NAMA ANAK III, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Kota Bandung pada tanggal 4 Juni 2021;
- Bahwa Semula keadaan rumah tangga mereka rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2013 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebabnya karena Tergugat diketahui berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat sudah tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat selain itu Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar saat saya menginap di rumah mereka dan melihat Tergugat sedang mencekik leher Penggugat kemudian mendorongnya ke tembok;
- Bahwa mereka sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2024, Penggugat dan anak-anaknya pulang ke rumah saya sedangkan Tergugat tetap tinggal di tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menrukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, gugatan rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Rekap Freight Charter (Jkt-Banjarmasin- Kota Baru –Balikpapan) Januari 2024, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor: 668/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata telah sesuai, tanda bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 001/SKT-FC/III/2025 tanggal 18 Maret 2025 dari PT APECO Kencana, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Print out rekening Mandiri atas nama Prja Nugraha, telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Surat Keterangan dari dr. Prawindra Irawan, Sp.DVE, M.Kes, FINS DV tanggal 27 Februari 2025, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (T.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Screenshoot percakapan melalui Handphone, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (T.5);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di - Kota Cilegon, Provinsi Banten, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saya adalahteman kerja Tergugat.;
- Bahwa benar, mereka adalah suami istri, menikah tanggal 20 Nopember 2011 di wilayah KUA Kecamatan X Kota Bandung;
- Bahwa Mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 1. NAMA ANAK I, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Kota Bandung pada tanggal 13 September 2013
 2. NAMA ANAK II, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Kota Bandung pada tanggal 24 Maret 2017

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor: 668/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. NAMA ANAK III, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Kota Bandung pada tanggal 4 Juni 2021;

- Bahwa Setahu saksi semula keadaan rumah tangga mereka rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menyebabkan mereka bertengkar Yang saksi dengar ada tuduhan dari Penggugat bahwa Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain yang dikaitkan dengan bukti foto Tergugat padahal setahu saya tidak benar kenyataannya;
- Bahwa ada foto Tergugat sedang berlima, terdiri dari Tergugat, saya, pa Fajar dan staf perempuan bernama Karin, yang memoto adalah suami dari Karin, bertempat di sebuah Kafe di Bekasi Kafe tersebut berbentuk ruko terdiri dari 3 lantai. Lantai 1 berupa restoran, Lantai 2 adalah ruang kerja lawyer dan lantai 3 adalah tempat tinggal Pa Kris;
- Bahwa Hanya foto biasa-biasa saja sedang duduk di sebuah Kafe tapi menimbulkan kecurigaan bagi Penggugat;
- Bahwa Setahu saya tidak pernah, kalau keluar Tergugat selalu ditemani saya, keponakannya atau teman satu messnya, dan Tergugat tidak mungkin berselingkuh karena Tergugat selalu membangga-banggakan Penggugat selaku isterinya bahkan saat menemani klien perempuannya;
- Bahwa Ya, saya tahu saat itu jam kerja dari pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 19.00 WIB. Walaupun Tergugat bekerja lembur hanya sampai pukul 22.00 WIB atau 02.00 WIB;
- Bahwa Setahu saya Tergugat tidak di PHK tetapi Tergugat yang memutuskan sendiri untuk berhenti dari tempat kerjanya itu. Saat itu Tergugat bertugas bagian lapangan dan mengurus administrasi kantor. Tergugat selalu stand by di kantor, kemudian setiap hari Sabtu sore pulang ke rumah baru senin pagi kembali ke tempat kerja, jadi Tergugat bekerja dengan baik dan tidak di PHK;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor: 668/Pdt.G/2025/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2024, Penggugat dan anak-anaknya pulang ke rumah orangtuanya, sedangkan Tergugat tetap tinggal di tempat kediaman bersama;

Bahwa Tergugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum pihak Penggugat telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, karenanya advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya, telah nyata terbukti bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Bandung, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bandung berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg17 jo. Pasal 82

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor: 668/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dr. H. Ramdhani Wahyu Sururie, M.Ag.,M.S.i, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Februari 2025, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah

Bahwa sejak tahun 2013 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan adanya keretakan dalam rumah tangga;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan oleh Tergugat yang tidak pernah jujur soal keuangan kepada Penggugat serta sering melakukan Tindakan kekerasan baik kekerasan fisik maupun phisikis. Pertengkaran dimulai pada Tahun 2013, ketika itu Penggugat meminta Tergugat untuk tidak sering nongkrong di bengkel temannya karena saat itu Penggugat baru melahirkan anak pertama dan Penggugat terkena infeksi pasca operasi lahiran anak tersebut yang berakibat Penggugat tidak bisa banyak bergerak untuk itu Penggugat memerlukan sekali bantuan dari Tergugat, akan tetapi Penggugat malah marah-marah dengan membentak-bentak Penggugat serta menonjok tembok tepat disebelah wajah Penggugat;

Bahwa tanggal 26 Juni 2024 Penggugat didiagnosa terkena penyakit seksual, yaitu terjadi infeksi setiap berhubungan suami -isteri dengan Tergugat dan atas hal itu Penggugat mempertanyakannya kepada Tergugat apakah Tergugat sering berhubungan intim dengan Perempuan lain ?, atas pertanyaan itu Tergugat malah marah-marah dan pertengkaranpun terjadi lagi, akan tetapi setelah lama bertengkar akhirnya Tergugat mengakuinya sering berhubungan intim dengan gonta ganti Perempuan, setelah pertengkaran itu Penggugat meminta cerai kepada Tergugat dan Tergugatpun menyetujuinya sehingga

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor: 668/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa barang-barang Tergugat;

Bahwa sejak bulan Juni 2024 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi/ pisah rumah;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal

- Bahwa sejak tahun 2013 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan adanya keretakan dalam rumah tangga;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat yang tidak pernah jujur soal keuangan kepada Penggugat serta sering melakukan Tindakan kekerasan baik kekerasan fisik maupun phisikis. Pertengkaran dimulai pada Tahun 2013;
- Bahwa tanggal 26 Juni 2024 Penggugat didiagnosa terkena penyakit seksual, yaitu terjadi infeksi setiap berhubungan suami -isteri dengan Tergugat dan atas hal itu Penggugat mempertanyakannya kepada Tergugat apakah Tergugat sering berhubungan intim dengan Perempuan lain ?, atas pertanyaan itu Tergugat malah marah-marah dan pertengkaranpun terjadi lagi, akan tetapi setelah lama bertengkar akhirnya Tergugat mengakuinya sering berhubungan intim dengan gonta ganti Perempuan, setelah pertengkaran itu Penggugat meminta cerai kepada Tergugat dan Tergugatpun menyetujuinya sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa barang-barang Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Juni 2024 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi/ pisah rumah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 serta saksi-saksi yaitu:

SAKSI I, SAKSI II;

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor: 668/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 21 November 2011) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adaah suami istri sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI I**) dan saksi 2 (**SAKSI II**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T5. serta seorang saksi yaitu:

SAKSI I;

Menimbang, bahwa seorang saksi (**SAKSI I**) belum memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sebagai bukti permulaan.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2013 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan adanya keretakan dalam rumah tangga;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat yang tidak pernah jujur soal keuangan kepada Penggugat serta sering melakukan Tindakan kekerasan baik kekerasan fisik maupun phisikis. Pertengkaran dimulai pada Tahun 2013;
- Bahwa tanggal 26 Juni 2024 Penggugat didiagnosa terkena penyakit seksual, yaitu terjadi infeksi setiap berhubungan suami -isteri dengan Tergugat dan atas hal itu Penggugat mempertanyakannya kepada Tergugat apakah Tergugat sering berhubungan intim dengan Perempuan lain? atas pertanyaan itu Tergugat malah marah-marah dan

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor: 668/Pdt.G/2025/PA.Badg



pertengkaranpun terjadi lagi, akan tetapi setelah lama bertengkar akhirnya Tergugat mengakuinya sering berhubungan intim dengan gonta ganti Perempuan, setelah pertengkaran itu Penggugat meminta cerai kepada Tergugat dan Tergugatpun menyetujuinya sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa barang-barang Tergugat;

- Bahwa sejak bulan Juni 2024 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi/ pisah rumah;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Menjatuhkan Talak I (satu) Bain Sugthro dari Tergugat (TERGUGAT Bin XXX) kepada Penggugat (PENGGUGAT Binti XXX);

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang Menjatuhkan Talak I (satu) Bain Sugthro dari Tergugat (TERGUGAT Bin XXX) kepada Penggugat (PENGGUGAT Binti XXX), Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa selaku keluarga telah cukup menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Terguga;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat merupakan petunjuk bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Penggugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat mengenai hal-hal yang menyebabkan perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai sebab perselisihan yang didalilkan oleh Penggugat adalah fakta yang meskipun tidak melihat langsung tentang sebab perselisihan itu, tapi para saksi melihat Penggugat dan sering menerima keluhan dan pengaduan Penggugat tentang hal-hal tersebut, dikaitkan dengan jawaban Tergugat, dari hal-hal tersebut jika dihubungkan satu dengan lainnya, majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena;

- Tergugat mengakui sering berhubungan intim dengan gonta ganti Perempuan, setelah pertengkaran itu Penggugat meminta cerai kepada Tergugat dan Tergugatpun menyetujuinya sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa barang-barang Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Juni 2024 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi/ pisah rumah ;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta kejadian yang selanjutnya telah memenuhi fakta hukum dan atau memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku, maka petitum permohonan Penggugat agar dijatuhkan thalak bain shugro telah memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis berpendapat cukup alasan gugatan Penggugat untuk diterima dan dikabulkan;

Petitem Tentang Kuasa Asuh/Hadlanah

Menimbang, bahwa perihal petitum agar Pengadilan menetapkan pemegang kuasa asuh anak (*hadlanah*) kepada Penggugat, Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Petitem Tentang angka 3 tentang pengasuhan anak sudah dicabut oleh Penggugat, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor: 668/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (TERGUGAT Bin XXX) terhadap Penggugat (PENGGUGAT binti XXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqadah 1446 Hijriyyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang terdiri dari Drs. H. Uman, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H. dan Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam persidangan secara elektronik pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Tintin Aisah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Uman, M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor: 668/Pdt.G/2025/PA.Badg



Tintin Aisah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	20.000,00
- Biaya PNBP Relas	Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)